

Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif

Astra Vigo Putra¹, Elita Rahmi², Firdaus Abu Bakar³
^{1,2,3}Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email : astravigo@gmail.com

Abstract

The duty of a notary as a public official is to serve the public concerned. As a servant, of course, a very noble task borne by a Notary. By referring to the UUJN which is actually a regulation that regulates his position, according to the author, it does not violate the law if it overrides the election law regarding concurrent positions. And also no party will be harmed if a Notary who is a member of the DPR applies for leave, in other words it does not stop. Notaries are required to apply for leave, and appoint a substitute Notary as stated in Article 11 paragraph (1-3) of the UUJN if the Notary is elected as a member of the Legislature. Because based on Article 17 letter d of the UUJN, a Notary is prohibited from serving as a state official. Regarding the request for leave due to being appointed as a State Official, the MPP must have received it within a maximum period of 60 (sixty) days from the date the decision as a State Official is stipulated. Before a Notary submits an application for leave, the mechanism in applying for a Notary leave that needs to be done first is to apply for a Leave certificate to the Directorate General of AHU Online. The request for leave must be received by the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council, or Central Supervisory Council at the latest 30 (thirty) days before the leave is implemented, unless there are other valid reasons.

Keywords : *Notary Position, Legislative Member*

Abstrak

Tugas Notaris sebagai pejabat umum ialah melayani masyarakat yang berkepentingan. Sebagai pelayan, tentunya sangat mulia tugas yang dipikul oleh Notaris. Dengan mengacu terhadap UUJN yang notabene sebuah peraturan yang mengatur akan jabatannya, menurut penulis tidak melanggar hukum apabila mengesampingkan Undang-undang pemilu soal rangkap jabatan. Dan juga tidak ada pihak yang dirugikan apabila Notaris yang menjadi anggota DPR mengajukan cuti, dengan kata lain tidak berhenti. Notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk Notaris pengganti seperti yang disebut dalam Pasal 11 ayat (1-3) UUJN apabila Notaris terpilih menjadi anggota Legislatif. Karena berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN Notaris di larang rangkap jabatan menjadi pejabat negara. Mengenai permohonan cuti karena diangkat menjadi Pejabat Negara harus sudah diterima MPP dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan sebagai Pejabat Negara ditetapkan. Sebelum Notaris mengajukan permohonan cuti, mekanisme dalam pengajuan cuti Notaris yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah.

Kata Kunci : *Kedudukan Notaris, Anggota Legislatif.*

PENDAHULUAN

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, serta membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait. Dalam era globalisasi saat ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik memiliki peran penting dalam kemajuan Indonesia. Pentingnya pembuatan akta autentik tercantum dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa: “Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan ketentuan diatas telah menunjukkan bahwa mengenai kejujuran, saksama dan tidak berpihak merupakan hal yang penting bagi Notaris dalam hal menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini merupakan kewajiban Notaris yang diatur dalam undang-undang, dimana berarti hal ini memiliki konsekuensi yang tegas bagi Notaris yang melanggarnya.

¹Fanny Dewi Sukmawati dkk, Landasan Teori Hukum Pailit Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (A) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, hlm. 56.

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya berwenang membuat akta dalam rumusan Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi digunakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan kata satu-satunya dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. "Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang."² Dengan perkataan lain, wewenang Notaris bersifat umum sedangkan wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan diharuskan adanya akta autentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari Notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya berwenang untuk itu. Dalam hal demikian berlaku asas *lex specialis derogate generali* yakni Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta didampingi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya.³

Kewenangan Notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 ialah:

Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika* UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

³*Ibid*, hlm. 15.

Selain kewenangan yang di maksud dalam Pasal 15 ayat (1), Notaris juga memiliki kewenangan lain yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:

Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dandigambarkan dalam surat yang bersangkutan;Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan, Notaris juga memiliki kewajiban seperti terlihat pada Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dimana Notaris dilarang:

Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;Meninggalakan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
Merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil; Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara; Merangkap jabatan sebagai advokat;
Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
Menjadi Notaris Pengganti; atau Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Munir Fuady mengatakan bahwa:

Produk utama dari seorang Notari adalah akta, maka dalam hal ini Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus mempunyai prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kehati-hatian dan ketelitian ini sangat diperlukan dalam proses pembuatanakta. Hal tersebut telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangat penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada lagalisasi, sehingga menjadi fundamen hukum utama tentang

status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.⁴

Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara. "Jika Notaris merangkap dengan jabatan Negara, hal ini merupakan alasan untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya, Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris."⁵ Penerapan sanksi menurut Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dijatuhkan berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara sanksi keperdataan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya bagi Notaris yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentu menimbulkan kewajiban bagi Notaris yang bersangkutan untuk menyerahkan protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 62 huruf h bahwa dalam hal Notaris diberhentikan dengan tidak hormat maka dilakukan penyerahan protokol Notaris. Mengenai tata cara penyerahan protokol Notaris ini juga telah diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Tentu saja bukan berarti bahwa setelah penyerahan protokol Notaris itu dilakukan maka Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dapat terlepas dari tanggungjawab atas protokol yang dimilikinya, khususnya akta yang dibuatnya selama menjalankan masa jabatannya sebagai Notaris.

Undang-undang otonomi daerah di dalamnya menyebutkan ada dua unsure penyelenggara pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang

⁴Munir Fuady, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.133.

⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.102

berperan sebagai lembaga legislatif, dan satunya adalah lembaga eksekutif daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang berperan sebagai pelaksana dan pengendali roda pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan pengertian pemerintahan daerah salah satu unsurnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang memiliki pengertian lembaga daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan dan posisi strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol kebijakan pembangunan daerah. Sebab, DPRD merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 45 pada huruf (e) menjelaskan, mengenai kewajiban DPRD untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Baskoro menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran penting, yakni:

1. Menentukan *policy* (kebijaksanaan dan membuat undang-undang). Untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.⁶

Fungsi selanjutnya daripada DPR atau DPRD adalah fungsi budgeting, dimana bersama dengan eksekutif melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau biasa disingkat APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam sistem otonomi daerah memiliki pengertian sebagai rencana dalam bidang keuangan

⁶Baskoro, *Evaluasi Kerja Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 15

dalam masa Tahunan yang dihasilkan dari proses pembahasan dan pergulatan antara eksekutif daerah beserta lembaga legislative daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang akan menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu Tahun anggaran. APBD merupakan instrument penting kebijakan pemerintah daerah, yang tidak bisa dipahami hanya sebagai suatu dokumen keuangan semata, tetapi juga merefleksikan komitmen politik dan prioritas kebijakan sosial ekonomi pemerintah.

Keberadaan lembaga seperti DPRD dalam Undang-Undang Otonomi Daerah mengalami dinamisasi yang sangat signifikan, hal ini berbanding lurus dengan tingkat perkembangan dan kedewasaan masyarakat dalam bernegara. Disaat sistem pemerintahan sentralistik, fungsi dan posisi DPRD didesain hanya sebagai legitimasi kekuasaan orde baru. Ini berbanding terbalik dengan sistem yang dibangun dalam konsep pemerintahan otonomi daerah, maka posisi DPRD memiliki peran sebagai mitra eksekutif. Undang-undang tentang pemerintahan daerah Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan dengan jelas, bahwa fungsi dan kesesuaian DPRD selain sebagaimitra juga memiliki fungsi legeslasi, kontrol dan anggaran.⁷

Maka desentralisasi disini dapat juga dimaknai sebagai pemberian kewenangan (otonom) kepada daerah untuk seluas-luasnya untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkesinambungan. Namun bukan berarti seperti negara federal, dimana negara bagian memiliki kewenangan yang terlepas dari pemerintah pusat, dalam system desentralisasi kewenangan daerah tetap dibatasi baik oleh sistem pengawasan maupun batas-batas kewenagnannya dapat diartikan sebagai pemberian otonomi daerah seluas-luasnya yang berarti pemberian kewenangan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka pemberian kewenangan dan kekuasaan yang luas tersebut harus

⁷Wasistiono, S., dan Wiyoso, Y, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm.10.

diikuti dengan pengawasan yang kuat. Salah satu peran penguatan pengawasan kewenangan daerah otonom diperankan oleh kelembagan legislative daerah. Sehingga, konsep desentralisasi sebenarnya menginginkan adanya penguatan peran dan fungsi DPRD dalam pengelolaan daerah otonom.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi ini dijalankan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, peraturan daerah, maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain fungsi budgeting dan legislasi, adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat pada anggota legislatif, sehingga fungsi ini merupakan salah satu fungsi yang paling intensif dilakukan oleh anggota dewan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis yang bukan merupakan pengawasan teknis administratif. Salah satu bentuk pengawasannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu terhadap rancangan peraturan daerah yang akan

ditetapkan menjadi Perda. Hal ini dapat dipahami bahwa sebenarnya lembaga DPRD itu adalah lembaga politik.

Besarnya peran, fungsi dan kewenangan lembaga legislatif tersebut mengundang banyak elemen masyarakat untuk masuk sebagai anggota dewan, baik daerah (kabupaten atau kota, propinsi, terlebih pusat). Pengusaha, birokrat, advokat, dokter, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tidak terkecuali adalah seorang Notaris dan atau PPAT. Fenomena diperebutkannya kursi legislative bukanlah terjadi pada akhir-akhir ini saja, sejak zaman kemerdekaan pun sudah menjadi medan perebutan. Hal tersebut dikarenakan kedudukan, tugas dan fungsi anggota dewan dalam struktur pemerintahan daerah maupun pusat begitu diperhitungkan, selain gaji yang cukup besar.⁸

Jabatan Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah banyak yang ditinggalkan untuk mengikuti prosesi pemilu legislatif. Sebagai langkah awal maka, seorang Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah masuk kedalam keanggotaan partai, dan mengikuti semua prosedur pencalonan anggota legislatif, untuk kemudian dipilih oleh masyarakat untuk menjadi anggota dewan.

Bolehkah seorang Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah menjabat sebagai anggota dewan? Pertanyaan semacam ini tentunya harus dirunut dari semua peraturan perundangan yang mengatur tentang jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), Pejabat Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 *juncto* Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006) maupun tentang mekanisme ketentuan pencalonan anggota legislatif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni :
Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dan anggota Dewan

⁸ Miriam Budiardjo ,Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Dimasa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disingkat DPR) (Indonesia), *House of Representative* (Amerika Serikat), ataupun *House of Common* (Inggris).Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 23.

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Notaris dalam menggunakan haknya untuk bisa duduk mewakili masyarakat sebagai anggota dewan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 50 ayat (1), disebutkan huruf I bahwa mereka harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disingkat PPAT).

Ketentuan tersebut juga dijelaskan tentang tidak diperbolehkannya melakukan penyediaan barang dan jasa yang berkaitan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan tugas, kewenangan, dan fungsi anggota legislatif. Sebagai konsekuensinya, selain terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2007, dalam pencalonannya atau dalam kedudukannya sebagai Notaris, tentunya mereka juga terikat dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya tentang jabatan Notaris itu sendiri, di mana Pasal 17 huruf d menyatakan bahwa, Notaris dilarang untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa apabila seorang Notaris yang terpilih sebagai anggota legislatif, maka wajib baginya untuk mengambil cuti.

Selama menjalankan tugas jabatannya, Notaris berhak untuk cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) Tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) Tahun. "Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris Pengganti."⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 50 ayat (1), disebutkan huruf I bahwa mereka

⁹Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm 102.

harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disingkat PPAT). Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g diatur bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dibuktikan dengan: “surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;”

Ketentuan yang sama diperlakukan pula bagi perseorangan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang diatur dalam asal 12 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari penjelasan di atas, yakni ketentuan yang tercantum dalam Pasal 50 ayat pertama huruf i dan ayat (2) huruf g diatas, maka timbul pertanyaan, apakah rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan atau Kota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terlarang bagi seorang Notaris? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentu saja tidak, sebab peraturan itu hanya mengatur tentang “kesediaan untuk tidak berpraktik, dan sekali-kali bukan untuk berhenti sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi dan ataukota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”

Mengenai makna terhadap istilah “berpraktek”, yang paling tepat dalam hubungannya dengan ketentuan di atas adalah “melaksanakan pekerjaan/jabatan/profesi”, dalam hal ini “membuat akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun serta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan”. Kesesuaian penafsiran atau pemberian makna tersebutakan lebih

nampak lagi bila kita berkenan membandingkannya dengan pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Tentang Advokat dinyatakan bahwa "Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut". Dalam penjelasan dari ayat yang bersangkutan dinyatakan bahwa "Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya".

Pasal 11 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan secara berturut-turut sebagai berikut: (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib untuk mengambil cuti. (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat menjalankan kembali fungsi jabatan Notarisnya, dan protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

Tidak ada kewajiban terhadap Notaris atau PPAT untuk mengajukan permohonan berhenti kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan yang bersangkutan tidak pernah kehilangan, oleh karena itu tetap berstatus sebagai Notaris atau PPAT, hanya saja tidak berpraktik. Apabila seorang pejabat Notaris atau PPAT yang menjadi anggota dewan dan digantikan oleh Notaris pengganti, terus bagaimana kedudukan Notaris yang mengambil cuti karena diangkat menjadi anggota legislatif? dan apa saja bentuk kewenangan Notaris yang menjalankan cuti sebagai anggota legislatif?

Semua elemen masyarakat tentunya memiliki kewajiban dan hak yang sama, dimata hukum negara. Pada pokoknya mereka yang akan mewakili elemen masyarakat

tertentu, pasti terikat pada ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Contohnya seseorang Notaris, sebagai seorang warga negara tentunya ia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, sebagai jabatan Notaris terikat oleh ketentuan perundangan yaitu UUJN. Notaris dalam menggunakan haknya untuk bisa duduk mewakili masyarakat sebagai anggota dewan, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu) Pasal 240 ayat (1) huruf m, dikatakan:

Mereka harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disingkat PPAT). Juga disebutkan, tidakmelakukan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.

Selain undang-undang Pemilu, sebagai Notaris, tentunya mereka juga terikat dengan ketentuan perundangan yang mengatur jabatan Notaris yaitu UUJN, khususnya Pasal 17 huruf d menyatakan Notaris dilarang merangkap sebagai pejabat Negara. "Dalam ketentuan UUJN, apabila Notaris yang terpilih menjadi anggota dewan, diwajibkan mengambil cuti."¹⁰Selama menjalankan tugas jabatannya, Notaris berhak untuk cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) Tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) Tahun. "Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama

¹⁰RENVOI.edisi tujuh puluh dua. *Op. Cit.* Hlm.21.

Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris pengganti.”¹¹

Adanya dua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sejajar namun memiliki dua perbedaan yang mendasar di salah satu pasalnya mengenai rangkap jabatan. Jadi aksioma (pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian) hukumnya, mana yang harus diutamakan. Untuk itulah penulis tertarik meneliti mengenai jabatan Notaris yang menjadi anggota dewan (lembaga legislatif berdasarkan trias politika), apakah harus berhenti yang menurut kamus Bahasa Indonesia yang berarti tidak berpraktek (berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu), Atau hanya dengan cuti saja (berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014).

Penelitian ini nantinya penulis lebih khusus membahas mengenai jabatan Notaris yang terpilih menjadi anggota legislatif. UUJN juga mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Jika Notaris merangkap dengan jabatan Negara, hal ini merupakan alasan untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya, Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN. Jika seorang Notaris akan diangkat menjadi pejabat negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara, Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, dan wajib mengangkat Notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai anggota legislatif, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris. “ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris.”¹²

Melihat latar belakang di atas, bahwa dalam pengaturan cuti Notaris yang diatur dalam UUJN belum begitu tegas mengatur tentang batas waktu yang diberikan kepada

¹¹Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm.102.

¹²*Ibid*, hlm.105.

Notaris yang mengambil cuti, karena cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu atau sementara waktu, dalam UUJN hanya mengatur kewajiban cuti bagi Notaris yang diangkat sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu maka penulis tertarik mengambil judul dalam tulisan ini adalah **Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif.**

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Notaris Yang Sedang Menjalankan Cuti Sebagai Anggota Legislatif

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh negara, baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat. Melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freisermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan yang dibenarkan oleh hukum (*Beleidsregel*). Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik.

Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang. Perkembangan dunia lembaga kenotariatan di Indonesia berkembang sangat pesat, dimana seorang Notaris tidak hanya atau sekedar mencatat, melegalisasi dan membuat akta bagi para pihak yang memerlukan saja. Notaris yang saat ini diatur di dalam UUJN sejak Tahun 2004, memiliki kepentingan-kepentingan dari kelanjutan jabatannya sebagai pejabat umum. Sehingga membuat seorang Notaris

mencalonkan diri menjadi anggota dewan (legislatif) guna memperjuangkan kepentingan dari jabatannya sebagai pejabat publik.

Banyak Notaris yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan baik itu di pusat maupun di daerah, dimana banyak akan dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Khusus untuk anggota legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR serta Dewan Perwakilan Daerah/DPD), banyak dari kalangan Notaris dan PPAT melalui partai politik tertentu yang “mengadu peruntungan” untuk turut serta merebut satu kursi legislatif tersebut. Saya sebutkan “mengadu peruntungan” mungkin untuk melakukan reposisi kedudukan dari Notaris/PPAT sebagai Pejabat Umum atau Pejabat Publik ke Pejabat Negara, ataupun memang terpanggil untuk berkiprah dalam dunia politik, sehingga bias berbuat lebih banyak untuk rakyat, dibandingkan dengan Notaris yang seringkali mengedepankan ego pribadinya daripada melayani masyarakat. Apapun alasannya sah-sah saja, dan tidak perlu dipersoalkan, karena semuanya akan kembali kepada yang menjalaninya. Masalah rangkap jabatan pernah menjadi perdebatan serius dalam jagad perpolitikan nasional. Muaranya adalah penolakan bagi seseorang yang menduduki posisi ganda, entah itu diposisi eksekutif maupun legislatif dan disaat yang sama dianya memimpin partai politik.

Sebab, dipandang bahwa tidak etis dua jabatan dipimpin atau dikendalikan oleh satu orang. Selain sangat berpotensi terjadinya benturan kepentingan yang bias saja merugikan kepentingan yang sifatnya lebih besar, juga diyakini masih banyak anak bangsa yang bias menduduki jabatan tersebut. Sekalilagi, model rangkap jabatan yang paling disorot adalah dalam bentuk jabatan eksekutif dan legislatif. Perdebatan yang cukup panjang mengenai rangkap jabatan seperti yang penulis singgung diatas adalah

tentang rangkap jabatan Notaris yang menjadi pejabat negara. Secara umum tidak ada perdebatan mengenai dilarangnya rangkap jabatan Notaris dengan pejabat negara apabila dilihat dari UUJN saja, dimana berdasarkan UUJN dalam Pasal 17 huruf d *juncto* Pasal 11 ayat (1) mengenai larangan Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan apabila Notaris tersebut terpilih menjadi pejabat negara maka Notaris tersebut wajib mengambil cuti selama menjabat sebagai pejabat negara tersebut.

Permasalahan perdebatan muncul setelah adanya undang-undang Pemilu Tahun 2008, dimana dalam Pasal 50 ayat (1) huruf l, yang mengatakan bahwa mereka yang mau mencalonkan menjadi anggota DPR (pejabat negara) harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai Notaris. Artinya Notaris yang terpilih menjadi anggota DPR tidak boleh membuka kantornya dengan kata lain tidak berpraktek.

Pada satu sisi undang-undang Pemilu menghendaki agar anggota DPR, dilarang sama sekali menjalani jabatannya sebagai Notaris dan bahkan dilarang membuka kantor Notarisnya selama ia menjadi anggota DPR, karena kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan dalam praktek Notaris ketika seseorang menjadi pejabat negara. Disamping itu dikhawatirkan tidak terkonsentrasinya anggota DPR untuk menjalani kedua tugas profesi yang berarti pada waktu yang bersamaan. Mengenai larangan terhadap Notaris, lebih tepatnya lagi mengenai larangan rangkap jabatan yang dimaksud penulis ialah Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Seperti yang terdapat dalam Pasal 17 huruf d UUJN.

Apabila Notaris tersebut terpilih menjadi pejabat negara, maka Notaris tersebut diwajibkan mengajukan cuti (Pasal 11 ayat (1) UUJN) kepada MPP sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) huruf c UUJN. Yaitu mengenai permohonan cuti Notaris yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) Tahun. Mengingat masa jabatan pejabat negara ialah 5

(lima) Tahun. Dalam aturan hokum menentukan mereka yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi negara/tertinggi negara sebagaimana tersebut di atas dikualifikasikan sebagai pejabat negara. Pengertian ini menunjuk kepada orang (subjek) hukum yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi/tertinggi negara. Kedudukan sebagai pejabat negara tidak hanya dapat diisi atau dipangku oleh mereka yang berkarir dalam pemerintahan (sebagai pegawai negeri), kedudukan tersebut dapat diisi pula oleh mereka yang berjuang melalui sarana partai politik atau juga oleh mereka yang tidak merintis karir sebagai pegawai negeri atau melalui partai politik, tapi melalui cara lain, misalnya dalam pengangkatan Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), disamping menerima calon yang berasal hakim karir, juga menerima mereka yang bukan berasal dari hakim karir. Jabatan seperti itu dapat disebut sebagai Jabatan Politik.

Disebut sebagai Jabatan Politik bukan saja dari cara meraihnya, tapi sebagai jabatan yang strategis dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pejabat negara yang dimaksud penulis dalam karya tulisnya disini adalah anggota DPR, penulis tidak menyebut pejabat negara disebut dengan istilah yang lebih umum seperti anggota dewan atau anggota legislatif karena yang termasuk lembaga legislatif ialah lembaga yang membuat peraturan-peraturan baik di daerah maupun pusat.

Contoh lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), lembaga DPRD tidak termasuk pejabat Negara karena selain tidak termasuk dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepegawaian, mengenai lembaga yang termasuk pejabat Negara. DPRD Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kota berhak meminta pejabat negara tingkat Kota, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat

untuk memberikan keterangan. DPRD termasuk lembaga legislatif, tetapi DPRD bukanlah pejabat negara. Maka Notaris yang merangkap sebagai pejabat negara dimaksud dalam karya tulis ini ialah DPR. Mengenai Notaris harus berhenti dari jabatannya apabila terpilih menjadi DPR juga diungkapkan Notaris Habib Adji yang kedudukan kerjanya di Kota Surabaya. Habib Adji mengatakan bahwasanya aturan hukum yang mengatur kedudukan Notaris yang menjadi anggota DPR tersebut secara substansi sangat berbeda.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, Untuk Notaris wajib mengangkat Notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) juncto (6) UUJN), sedangkan menurut Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-undang Pemilu, Notaris dilarang berpraktek atau dilarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Jika menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, Untuk Notaris wajib mengangkat Notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) jo (6) UUJN) maka dapat dikategorikan bahwa Notaris yang bersangkutan masih berpraktek, meskipun jabatannya dan namanya dipakai oleh Notaris pengganti, artinya papan namanya sebagai Notaris tetap ada (dipasang) atau tidak diturunkan. Berdasarkan Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-undang Pemilu, Notaris dilarang berpraktek atau dilarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris sama sekali, artinya kalaulah Notaris yang menjadi anggota legistif tersebut dengan memakai Notaris penggganti masih dikategorikan praktek atau menjalankan tugas jabatannya, maka menurut Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-undang Pemilu dilarang

praktek, dengan kata lain Notaris yang bersangkutan bukan lagi harus cuti, tapi harus mengundurkan diri atau berhenti tetap sebagai Notaris dan menyerahkan protokolnya kepada Notaris lain dan menurunkan papan namanya dan menutup kantornya.

Karena mengundurkan diri, maka dengan konsekuensi hukum, jika setelah menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, akan praktek kembali sebagai Notaris, maka kepada yang bersangkutan akan dikategorikan sebagai Notaris baru yang harus menempuh prosedur pengangkatan sebagai Notaris baru, misalnya harus melihat formasi pengangkatan Notaris, dengan kata lain tidak lain tidak diperlukan keistimewaan apapun pada dirinya atau perlakuan khusus kepada yang bersangkutan. Secara normatif kedua aturan sebagaimana terurai di atas tidak sejalan, yaitu menurut menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) jo ayat (3) dan (6) UUJN cukup cuti saja, dan setelah selesai cuti dapat mengambil kembali Surat Keputusan (SK-nya) untuk menjalani tugas jabatan sebagai Notaris, sedangkan menurut Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-undang Pemilu, Notaris dilarang berpraktek.

Dengan menggunakan Asas Preferensi Hukum, dalam hal ini Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-undang Pemilu harus ditempatkan sebagai aturan hukum yang khusus (*lexspecialis*), yang mengatur secara khusus mengenai persyaratan sebagai anggota legislatif, maka Notaris yang terpilih sebagai anggota legislatif wajib berhenti tetap atau mengundurkan diri sebagai Notaris. Terpenting, cuti tidak bias dipilah-pilah. Maksudnya, seorang menjadi pejabat negara, misalnya jadi bupati, gubernur, dan lainnya dia memiliki cuti 5 (lima) Tahun. Itu harus diambil sekaligus. Dalam penjabarannya tidak dikenal perpanjangan cuti, maksudnya si A cuti 3 (tiga) bulan dari MPD, kemudian memperpanjang masa cuti 2 (dua) bulan lagi. Dalam UUJN setiap cuti dibuat dalam satu berita acara serah terima dan yang menerima Notaris pengganti

harus diambil sumpah. Jadi, dalam hal itu, rentang waktunya sudah jelas, protokolnya jelas. Cuti paling lama dalam masa jabatan Notaris, hanya diperbolehkan selama 12 (dua belas) Tahun. Undang-undang Pemilu dikatakan bahwa Notaris yang menjadi caleg, harus berhenti.

Sedangkan dalam UUJN diperbolehkan untuk mengambil cuti. Dengan adanya dua peraturan perundangan ini, harus ditinjau sejauh mana pemahamannya itu, karena ada dua perbedaan yang mendasar. Jadi aksioma hukumnya, mana yang harus diutamakan kalau ada 2 (dua) undang-undang yang mengatur hal yang sama. Aksioma hukum, tentula undang-undang yang terakhir yang berlaku. Artinya Notaris harus berhenti. Setiap permasalahan selalu ada pro dan kontra. Seorang Notaris yang kedudukan kerjanya di Jakarta Pusat ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan rekan-rekan Notaris di atas.

Jabatan Notaris ada karena undang-undang dan peraturan, sedangkan undang-undang dan peraturan tersebut dibuat dan digodog dilembaga tersebut. Untuk itu menurut Lumassia Notaris perlu menjadi bagian dari lembaga ini. Seharusnya, kalau melihat latar belakangnya seperti itu, rekan-rekan seprofesi bersikap bijak dan berwawasan jauh kedepan. Setidaknya dengan memberi support atau dukungan kepada rekan-rekannya yang menjadi caleg. Bukannya malah membangun opini yang kurang baik, menurut Notaris Lumassia. Jadi di sini tidak secara eksplisit menyebutkan rangkap jabatan sebagai anggota dewan. Harus dibedakan, dalam Undang-undang Pemilu tidak ada yang menyatakan harus berhenti, tetapi tidak boleh berpraktek. "Tidak boleh berpraktek" dan "berhenti" harus dibedakan.

Seperti halnya pegawai negeri yang terlibat dalam sebuah kasus, atau dalam proses hukum, tidak otomatis berhenti. Tapi di non jobkan. Mengenai Notaris tidak berpraktek

itu harus diartikan, tidak membuat akta. Bukan SK-nya dicabut. Berbeda dengan pegawai negeri, TNI dan lainnya, yang harus mengundurkan diri dan tidak bias ditarik lagi. Berdasarkan asas umum, contohnya Pasal 1 ayat (2) KUH Perdata, kalau ada dua peraturan, satu diantaranya yang menguntungkan, itu yang dipilih. Maksudnya menguntungkan Notaris yang bersangkutan. Kalau ada anggota Notaris yang menjadi anggota dewan tentunya sangat baik. Karena anggota dewan itu harus berbobot. Dari sisi pendidikan, Notaris itu sudah mendukung.

Setelah mengkaji dan memperhatikan pendapat para ahli, penulis berpendapat atas permasalahan di atas. Bahwa seorang Notaris yang terpilih menjadi anggota DPR tidak harus berhenti berdasarkan Undang-undang Pemilu. Karena jabatan Notaris merupakan sebuah jabatan yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan UUJN. Jadi Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk dengan UUJN. Soal rangkap jabatan juga sangat jelas diatur dalam UUJN, yaitu Pasal 17 huruf d *juncto* Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3). Mengenai larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan wajib mengangkat Notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris. Hal ini guna menjaga kesinambungan jabatan Notaris. Sehingga UUJN merupakan *lex specialist*, sedangkan Undang-undang Pemilu *lex generalis*.

Tugas Notaris sebagai pejabat umum ialah melayani masyarakat yang berkepentingan. Sebagai pelayan, tentunya sangat mulia tugas yang dipikul oleh Notaris. Dengan mengacu terhadap UUJN yang notabene sebuah peraturan yang mengatur akan jabatannya, menurut penulis tidak melanggar hukum apabila mengesampingkan Undang-undang pemilu soal rangkap jabatan. Dan juga tidak ada pihak yang dirugikan apabila Notaris yang menjadi anggota DPR mengajukan cuti, dengan kata lain tidak

berhenti. Tujuan utama dari hukum itu adalah kepastian hukum, keadilan bagi sebagian besar masyarakat, dan yang terakhir memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Hukum diciptakan bukan untuk memperburuk keadaan, melainkan memberikan ketiga poin dari tujuan hukum di atas.

2. Mekanisme Cuti Bagi Notaris Yang Sedang Akan Menjadi Anggota Legislatif

Institusi Notaris di Indonesia telah banyak melakukan pengawasan terhadap Notaris. Hal ini selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar dari Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayainya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris.

Mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri yang membawahi bidang kenotariatan, dan untuk melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk suatu lembaga tersendiri yang disebut Majelis Pengawas Notaris telah disebutkan dalam UUJN. Mengenai Majelis Pengawas, menurut UUJN memberi batasan sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan, pembeninaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam melaksanakan tugasnya, majelis pengawas mempunyai berbagai macam kewenangan dan kewajiban

sebagaimana diatur dalam UUJN, selanjutnya mengenai kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri atas:¹³

Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan :

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala satu kali dalam satu Tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan izin cuti untuk waktu sampai enam bulan, menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan, menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 Tahun atau lebih, menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang jabatan Notaris, membuat dan menyampaikan laporan tentang hal-hal diatas kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewajiban :

Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat, merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan, menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya, memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu tiga puluh hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris, menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan:

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan diatas, memberikan izin cuti untuk waktu lebih dari enam bulan sampai dengan satu Tahun, memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan Notaris pelapor, memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara tiga bulan

¹³Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung 2011, hlm. 268-272

sampaidengan enam bulan atau pemeberhentian dengan tidak hormat, membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi atau usulan pemberian sanksi sebagaimana tersebut diatas.

Kewajiban

menyampaikan keputusan atas penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, menyampaikan keputusan pemberian izin cuti untuk waktu lebih dari enam bulan sampai satu Tahun, menyapaikan keputusan permohonan banding terhadap keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapro, menyampaikan keputusan usulan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara tiga bulan sampai dengan enam bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris serta menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Pusat

Kewenangan:

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan snaksi dan penolakan cuti, memanggil Notaris pelapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi pemehrhentian smenetara dan mengusulkan pemeberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Kewajiban:

Menyapaikan keputusan atas penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingakat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi Notaris.

Setiap Notaris memiliki hak untuk cuti, hak cuti Notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. Hak cuti Notaris dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) Tahun. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 30/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Selama menjalankan jabatannya, Notaris berhak mengambil cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatannya selama 2 (dua) Tahun. Jumlah keseluruhan cuti diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) Tahun. Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris Pengganti. Selama menjalankan cuti Notaris wajib mengusulkan Notaris Pengganti. Hak cuti Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa :

Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap Tahun atau sekaligus untuk beberapa Tahun.
Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) Tahun sudah termasuk perpanjangannya.
Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) Tahun.

Apabila Notaris mengajukan permohonan cuti maka harus dibuat secara tertulis disertai penunjukan Notaris Pengganti. Permohonan cuti tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu :

Majelis Pengawas Daerah (MPD), dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan;

Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 Tahun;

Majelis Pengawas Pusat (MPP), dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 Tahun.

Surat permohonan cuti wajib melampirkan dengan dokumen-dokumen berupa:

Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris

Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris

Fotokopi surat yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan oleh Notaris

Asli sertifikat cuti Notaris

Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah. Jika disetujui, MPD, MPW atau MPP menandatangani sertifikat cuti yang memuat data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku register cuti Notaris.

Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat :

- nama Notaris
- tanggal mulai dan berakhirnya cuti
- nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti yang diajukan bersamaan dengan surat permohonan cuti. Notaris Pengganti tersebut harus : warga negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 bulan berturut-turut.

Penunjukan Notaris Pengganti dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung :

- fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
- fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi;
- asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- asli surat keterangan sehat jasmani dan dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar;
- daftar riwayat hidup; dan
- surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 bulan berturut-turut.

Di sisi lain, merujuk pada Pasal 11 ayat (1) UU 2/2014, Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib mengambil cuti. Permohonan cuti tersebut diajukan secara tertulis kepada MPP dengan melampirkan :

- fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi;
- fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Negara yang telah dilegalisasi;
- fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
- asli sertifikat cuti Notaris; dan

surat penunjukan Notaris Pengganti.

Mengenai permohonan cuti karena diangkat menjadi Pejabat Negara harus sudah diterima MPP dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan sebagai Pejabat Negara ditetapkan. Sebelum Notaris mengajukan permohonan cuti, mekanisme dalam pengajuan cuti Notaris yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Masuk pada halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id/>

Kemudian klik menu login Notaris

Masukkan user akun Notaris dan password

Jika sudah masuk maka pilih permohonan cuti, kemudian memilih sertifikat cuti

Mengisi permohonan sertifikat cuti

Kemudian akan muncul list permohonan sertifikat cuti dan terdapat biaya tagihan yang harus dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menunggu verifikasi dan verifikator untuk melakukan verifikasi permohonan cuti Notaris

Semua transaksi yang berkaitan dengan Notaris akan dilakukan pembayaran melalui aplikasi *Your All Paymet* (YAP), ketika telah melakukan transaksi maka menggunakan mendapatkan Notifikasi dari YAP.

Setelah melakukan pembayaran dan sudah terverifikasi oleh verifikator maka pada halaman list permohonan sertifikat cuti akan muncul aksi berupa bukti pembayaran, download Form cuti dan sertifikat cuti sudah bisa di cetak sendiri.

Apabila permohonan ditolak akibat tidak memenuhi persyaratan, maka Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dapat mengeluarkan surat penolakan cuti disertai dengan alasan penolakan. Penolakan cuti Notaris biasanya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) Tahun dihitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris

Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) Tahun atau Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) yaitu tidak melengkapi dokumen-dokumen yang wajib untuk dilampirkan.

KESIMPULAN

Notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk Notaris pengganti seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1-3) UUJN apabila Notaris terpilih menjadi anggota Legislatif. Karena berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN Notaris di larang rangkap jabatan menjadi pejabat negara. Mengenai permohonan cuti karena diangkat menjadi Pejabat Negara harus sudah diterima MPP dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan sebagai Pejabat Negara ditetapkan. Sebelum Notaris mengajukan permohonan cuti, mekanisme dalam pengajuan cuti Notaris yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press.
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro. 1983. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung. Mandar Maju.
- Baskoro. 2001. *Evaluasi Kerja Sumber Daya Manusia*. Bandung. Refika Aditama.
- C.F. Strong. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern – Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi-Konstitusi Dunia*. Bandung. Nuansa dan Nusamedia.
- Efriza. 2014. *Studi Parlemen; Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik*. Malang. Setara Press.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta. Dunia Cerdas.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.

- _____.2009. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT di Indonesia*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2005. *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 2003. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan 2*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian dan Disetasi*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung. CV Mandar Maju.
- Sidharta. 2014. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung. Refika Aditama.
- Sri Mamudji. 2007. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta. Badan Penerbit Penulis Universitas Indonesia,.
- Sukamto Satoto. 2004. *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta. anggar Kreator.
- Wasistiono, S., dan Wiyoso, Y. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fokusmedia, Bandung, 2009
- Yanti Jacline Jennifer Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus: MPP Nomor;10/ B/ MJ.PPN/ 2008) Putusan MPW-Jabar/ 2008*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2010

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Jurnal

Fanny Dewi Sukmawati dkk, *Landasan Teori Hukum Pailit Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (A) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jurnal, 2014